

# MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:  
Biyas Hanindyo Suryo Sudibyo  
E0010077  
biyashanindy@yahoo.com  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*Medical malpractice is a doctor's mistake because they do not using their knowledge and skill in according with the standard profession that lead to patient injury or disability and even death. Malpractice is not necessarily related to the medical field, but malpractice carrier may occur in other professions. Basically malpractice is bad practice of people that carry out their profession or science in not fair way. However, due to medical field or health is directly related with a person's life. Malpractice is identically related with the medical field. The old era of medical world is like unreachable field by the law, the development of public awareness about their need for legal protection, it makes the medical world not only as a civil relationship, but can be a criminal matters. It relates with Article 360 Penal Code seen as a form of medical malpractice act of omission or offense culpa. Malpractice is seen as a mistake or negligence of medical profession in carry out their job poorly, and it is causing the patient injured. In this case the law enforcement is very important. In this era the patients are no longer blind about their position. The information about healing action that will be taken by the doctor to help the patients becoming very important part to control the doctor works in a right procedure. The patients can keep or protect their importance and they will be avoided from bad medical practice. The purpose of this study was to answer the question of how regulation of medical malpractice in the Article 360 Penal Code. The research methods used by using legal research doctrinal or normative legal research through a case approach to medical malpractice cases done by dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG in 2007 at the Hospital Level III Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. The results obtained from the case study is in the Article 360 Penal Code, medical malpractice is set as a form of negligence and it is causing the others got seriously injured.*

**Keyword:** Medical malpractice, Crime, negligence.

## Abstrak

Malpraktek medik merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia. Malpraktek sendiri tidak selalu berkaitan dengan bidang medis saja, tetapi malpraktek bisa terjadi pada pengemban profesi yang lain. Karena pada dasarnya malpraktek merupakan praktek buruk dari orang yang menjalankan profesinya dengan memakai cara atau ilmunya secara tidak wajar. Namun, karena bidang medis atau kesehatan berkaitan secara langsung dengan kesehatan bahkan nyawa seseorang maka malpraktek lebih sering melekat pada bidang medis. Dunia kedokteran yang dahulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana malpraktek medik dilihat sebagai bentuk tindakan kelalaian atau delik culpa. Malpraktek dilihat sebagai kesalahan atau kealpaan seorang pengemban profesi medis yang menjalankan prakteknya dengan buruk sehingga menyebabkan pasien justru terluka. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting. Pasien sudah tidak lagi buta mengenai kedudukannya. Informasi mengenai tindakan penyembuhan yang akan diambil dokter untuk pasien menjadi sangat penting untuk mengontrol agar dokter tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Sehingga kepentingan pasien tetap terjaga dan terlindungi dan dapat dihindarkan dari praktek buruk pengemban profesi medis. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana pengaturan malpraktek kedokteran di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif melalui

pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan dari kasus tersebut adalah di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik diatur sebagai bentuk kelalaian yang mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

**Kata Kunci:** Malpraktek medik, tindak pidana, kelalaian.

## 1. Pendahuluan

Kesehatan sudah menjadi hal yang tidak mungkin kita pisahkan dari kebutuhan pokok setiap manusia. Karena kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat vital dan utama bagi setiap manusia, kesehatan merupakan modal utama bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, dengan terganggunya kesehatan seseorang maka aktifitas harian mereka juga akan ikut terganggu bahkan bisa juga akan terhenti. Melaksanakan upaya kesehatan yang maksimal bagi rakyat adalah tugas dari pemerintah bersama-sama rakyat yang bahu membahu menyelenggarakan upaya kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal, sehingga kesehatan dari setiap individu dalam masyarakat dapat terjaga.

Dalam kesehatan terdapat istilah kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Diakaitkan dengan hukum, maka Hukum Kesehatan meliputi pengaturan kedua area tersebut. Sedangkan Hukum Kedokteran (*Medical Law*) khusus mengatur pemeliharaan kesehatan individu saja. Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang kedokteran yang melibatkan dokter dan pasien. Layaknya hubungan antar manusia, maka di dalam hubungan pelayanan kedokteran selalu terdapat kekurangan dan kelebihan, dalam arti ada keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pelaksanaan dari pelayanan kedokteran tersebut. Apalagi hubungan antara dokter dan pasien selalu ada kaitannya dengan kepentingan penyembuhan penyakit bahkan sampai dengan menyelamatkan nyawa manusia, sehingga hubungan itu sifatnya sangat unik karena ada ketergantungan pasien yang dalam hal ini adalah menyerahkan kepercayaan kepada keahlian dokter dalam upaya penyembuhan atau penyelamatan.

Dalam hubungan dokter-pasien, dokter sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran, sebagai konsekuensi dari kewajiban-kewajiban profesi yang memberikan batasan atau rambu-rambu hubungan tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut tertuang di dalam prinsip-prinsip moral profesi. (Danny Wiradharma, 2001:81).

Di mana prinsip utamanya adalah *autonomy* (menghormati hak-hak pasien), *beneficence* (berorientasi kepada kebaikan pasien), *non maleficence* (tidak mencelakakan atau memperburuk keadaan pasien), dan *justice* (meniadakan diskriminasi). Sedangkan prinsip utamanya adalah *veracity* (kebenaran), *trustful* (kepercayaan), *information* (informasi), *fidelity* (kesetiaan), *privacy*, dan *confidentiality* (menjaga kerahasiaan). (Safitri Hariyani, 2005:1-2).

Sebagaimana layaknya hubungan profesional dengan klien pada umumnya, maka hubungan antara dokter dengan pasien juga mengikuti alternatif hubungan yang sama. Pada awalnya hubungan antara dokter dengan pasiennya bersifat paternalistik yang prinsip moral dasarnya adalah prinsip sikap baik (*beneficence*). Dalam perkembangannya sifat paternalistik dinilai oleh masyarakat seolah-olah mengabaikan otonomi pasien. Kemudian hubungan itu berkembang menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu dokter dan pasien masing-masing diyakini memiliki kebebasan. Kedua belah pihak lalu mengadakan suatu perikatan atau perjanjian di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap yang lain.

Peranan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban, perikatan tersebut disebut perikatan medik atau kontrak medik atau disebut juga transaksi terapeutik, karena bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Secara yuridis, transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.

Oleh karena praktik kedokteran merupakan pelayanan yang bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter dan bukan merupakan hubungan bisnis semata yang berorientasi pada keuntungan sepenuhnya. Prestasi dari kontrak terapeutik bukanlah hasil yang akan dicapai (*resultaatsverbintennis*), melainkan upaya yang sungguh-sungguh/ikhtiar (*inspaningsverbintennis*). Hubungan kontrak semacam ini berikutan dengan tindakan medik yang tercakup di dalamnya sudah merupakan bidang hukum, maka harus dipertahankan melalui peraturan perundang-undangan dan mengacu kepada standar tertentu. (Safitri Hariyani, 2005:2).

Dalam hal ini keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan dalam pemberian pelayanan kesehatan, pada akhir-akhir ini cukup sering diperbincangkan oleh masyarakat dari berbagai golongan mengenai masalah malpraktek kedokteran. Hal ini dikarenakan masyarakat kini telah kian menyadari bagaimana kedudukan mereka dan apa yang menjadi hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sehingga masyarakat menjadi kian kritis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengemban profesi medis dalam upaya penyembuhan penyakit yang mereka derita. Dunia kedokteran yang dahulu seolah tidak tersentuh bagi pihak pasien menjadi semakin terbuka. Karena sebelumnya seolah-olah hubungan antara dokter dengan pasien diibaratkan sebagai hubungan antara dewa dengan manusia biasa. Pasien sama sekali buta dan tidak mengerti mengenai kedudukannya dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dokter dalam upaya penyembuhan penyakitnya, pasien hanya akan mengikuti hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter dan yang diperintahkan untuk dilakukan oleh dokter.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa malpraktek pada hakikatnya tidak hanya melekat pada bidang medis saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh pengemban profesi yang lain. Malpraktek sendiri dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, dan menyalahkan. Praktek buruk dari seorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi medis saja, sehingga juga ditujukan kepada profesi lainnya.

Malpractice mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *negligence*. Karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktek pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rae, guilty mind*). Sedang arti *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh, sembrono, sembarangan, tak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun akibatnya yang timbul memang bukanlah yang menjadi tujuannya. (J. Guwandi, 2005:20-21).

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa malpraktek kedokteran atau malpraktek medik adalah bentuk malpraktek yang dilakukan oleh pengemban profesi medik atau pengemban profesi kedokteran. Namun disini yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bisa lalai dan salah, dokter paling ahli dibidangnya sekalipun tidak akan luput dari kesalahan dan kelalaian. Sehingga pelanggaran terhadap kode etik kedokteran mungkin sekali dapat terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. Parameter pembeda atau pembatas antara mana bentuk tindakan dari dokter yang hanya melanggar kode etik saja atau mana bentuk tindakan dokter yang melanggar norma-norma hukum menjadi sangat penting kedudukannya. Hal ini akan berkaitan dengan ke mana arah penyelesaian dari bentuk tindakan pelanggaran tersebut. Bentuk pelanggaran oleh dokter yang hanya melanggar kode etik saja maka penyelesaiannya hanya akan melibatkan organisasi yang menaungi pengemban profesi dokter di Indonesia, dalam hal ini adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Mereka memiliki kode etik sendiri sehingga pelanggaran terhadap kode etik tersebut akan diselesaikan dalam lingkup keorganisasian mereka sendiri. Sementara bila bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh dokter merupakan bentuk pelanggaran yang telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku, maka arah penyelesaiannya tentu akan melalui ranah hukum.

Pada kenyataannya parameter yang ada masih belum jelas. Belum adanya parameter yang tegas antaran pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum didalam perbuatan dokter terhadap pasien tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan hukum yang betul-betul bisa diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medik, yang hanya bisa diperoleh dengan berusaha memahami fenomena yang ada di dalam profesi kedokteran. Sekalipun pasien atau keluarganya mengetahui bahwa kualitas pelayanan yang diterimanya kurang memadai, seringkali pasien atau keluarganya lebih memilih diam karena kalau mereka menyatakan ketidak puasannya kepada dokter, mereka khawatir kalau dokter akan menolak menolong dirinya yang pada akhirnya bisa menghambat kesembuhan pasien.

Pola pikir seperti inilah yang harus dirubah sama sekali, karena pola pemikiran seperti ini justru akan membuat dokter seolah kebal terhadap bentuk kesalahan atau kelalaian atau juga praktek buruk yang dilakukannya. Sehingga dokter bisa saja berbuat sewenang-wenang terhadap pasien-pasiennya. Namun, tidak semua pasien memilih diam apabila pelayanan dokter tidak memuaskan dirinya maupun keluarganya. Terutama apabila salah satu anggota keluarganya ada yang mengalami cacat atau kematian setelah prosedur pengobatan dilakukan oleh dokter. Berubahnya fenomena tersebut terjadi karena

perubahan sudut pandang terhadap pola hubungan antara dokter dengan pasiennya. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan malpraktek kedokteran di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan memunculkan pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum, bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Menganalisis hubungan antara aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Menganalisis hubungan antar hubungan serta menjelaskan hambatan-hambatan dan mungkin memprediksikan pembangunan masa depan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:32). Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG yang terjadi pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh.

## 3. Pembahasan

### a. Pengertian malpraktek menurut beberapa ahli

Sebelum membahas pengertian tentang malpraktek medik, akan disajikan beberapa pendapat sarjana tentang terminologi malpraktek. Masing-masing pendapat tersebut antara lain, sebagai berikut:

- 1) Veronica menyatakan bahwa istilah malpraktek berasal dari "*malpractice*" yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.
- 2) Hermien Hadiati menjelaskan *malpractice* secara harfiah berarti *bad practice*, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan "*how to practice the medical science and technology*", yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melakukan praktek, maka Hermien lebih cenderung untuk menggunakan istilah "*maltreatment*".
- 3) Danny Wiradharma memandang malpraktek dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktek buruk.
- 4) Ngesti Lestari mengartikan malpraktek secara harfiah sebagai "pelaksanaan atau tindakan yang salah". (Anny Isfandyarie, 2005:20).

Dari keempat pendapat di atas, pada umumnya mereka cenderung menggunakan istilah yang langsung dikaitkan dengan praktek dokter, hanya Ngesti Lestari saja yang tidak menghubungkan dengan praktek dokter secara langsung.

Sedangkan Hermien, walaupun menghubungkan istilah malpraktek dengan praktek dokter yang jelek, namun sebenarnya Hermien lebih cenderung untuk memakai istilah "*maltreatment*" daripada istilah "malpraktek".

Berdasarkan pengertian istilah di atas, beberapa sarjana sepakat untuk menggunakan penggunaan istilah *medical malpractice* (malpraktek medik) sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- 1) John D. Blum memberikan rumusan tentang *medical malpractice* sebagai "*a form of professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner*". (malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter).
- 2) *Black Law Dictionary* merumuskan malpraktek sebagai "*any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal*

*or immoral conduct....*" (perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam ketrampilan yang di bawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau ilegal atau perbuatan yang tidak bermoral).

- 3) Rumusan yang berlaku di dalam dunia kesehatan adalah "*professional misconduct or lack of ordinary skill in the performance of professional act. A practitioner is liable for damages or injuries caused by malpractice*", "*malpractice requires that the patient demonstrate some injury and that the injury be negligently caused...*"
- 4) Junus Hanafiah mendefinisikan malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk menggunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.
- 5) Veronica memberikan pengertian bahwa *medical malpractice* atau kesalahan profesional dokter adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.
- 6) Ngesti Lestari mengartikan malpraktek medik sebagai tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi di bidang kedokteran (*professional misconduct*) baik di pandang dari sudut norma etika maupun norma hukum. (Anny Isfandyarie, 2005:21-22).

Dari beberapa pengertian tentang malpraktek medik diatas semua sarjana sepakat untuk mengartikan malpraktek medik sebagai kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia.

b. *Kasus Malpraktek dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG*

Kasus ini terjadi pada tahun 2007, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 20.00 WIB, korban yang sedang mengandung 9 (sembilan) bulan bersama dengan suaminya datang ke Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh sebagai pasien rujukan bidan desa yang akan melakukan persalinan. Oleh karena kondisi korban dalam keadaan gawat janin, maka Terdakwa sebagai dokter spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh mengambil tindakan untuk dilakukan Operasi Caesar terhadap proses persalinan terhadap korban. Bahwa sebelum dilakukan operasi, Terdakwa selaku operator tidak menyuruh Instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi. Bahwa sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut, Terdakwa seharusnya menanyakan kepada Instrumen dan Asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Terdakwa juga seharusnya melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Karena kelalaian dalam tindakan operasi tersebut kain kasa steril berukuran 20X10 cm tertinggal diperut korban. Karena kelalaiannya itulah yang mengakibatkan korban mengalami luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara hal ini berdasarkan atas Surat Keterangan Medis Nomor: 04/MR/II/2009 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. M. Andalas, Sp. OG yaitu dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin.

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya No. 109/Pid. B/2006/ PN.BNA. menyatakan bahwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena keaapaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan. Dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya pada tanggal 7 Desember 2009 No. 181/PID/2009/ PT.BNA. yang menyatakan bahwa terdakwa dr. Taufik Wahtudi Mahady, Sp. OG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 360 ayat (1) jo Pasal 361 ayat (2) KUHPidana.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Lalu dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, kepada terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal ini suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk malpraktik jika memenuhi lima unsur, yaitu:

- 1) Adanya kewajiban yang berhubungan dengan kerusakan;
- 2) Adanya pengingkaran kewajiban;
- 3) Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang mengingkari kewajiban dengan kerusakan;
- 4) Pengingkaran kewajiban merupakan faktor penyebab yang substansial (*proximate cause*);
- 5) Kerusakan itu nyata adanya. (Bahar Azwar, 2002:95).

Tindakan yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG, berdasarkan kriteria di atas jelas merupakan suatu bentuk malpraktek medik. Pada poin yang pertama bahwa adanya kewajiban yang berhubungan dengan kerusakan, dalam hal ini kewajiban itu melekat pada dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG sebagai penganut profesi dokter. Kewajibannya adalah untuk mengambil setiap tindakan penyembuhan yang perlu untuk dilakukan agar pasien yang ia tangani dapat sembuh dari sakit yang ia derita, namun ia justru melakukan tindakan yang berakibat kerusakan berupa luka berat pada korban. Pada poin yang kedua bahwa adanya pengingkaran kewajiban, hal ini terlihat dalam kasus posisi di atas di mana dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG tidak melakukan prosedur sesuai dengan standar dalam melakukan operasi *Caesar* terhadap korban, sehingga ia mengingkari kewajiban berupa prosedur atau proses yang wajib dijalankan ketika dilakukan tindakan operasi *Caesar* tersebut. Pada poin ketiga sampai poin kelima yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang mengingkari kewajiban dengan kerusakan, pengingkaran kewajiban merupakan faktor penyebab yang substansial (*proximate cause*), kerusakan itu nyata adanya. Hal ini merupakan bentuk akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG, yang berakibat pada luka berat yang di derita oleh korban. Pokok permasalahannya adalah pada bentuk pengingkaran terhadap kewajiban, dalam hal ini karena tindakan dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG yang mengabaikan prosedur operasi *Caesar* yang seharusnya dilakukan, maka timbul akibat nyata yang diderita oleh korban berupa luka berat seperti yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Medis Nomor: 04/MR/1/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andalas, Sp. OG yaitu dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin.

Berkaitan dengan kasus tersebut dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Di sini apa yang dialami oleh korban merupakan akibat dari kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh dokter Taufik, karena kesalahan atau kealpaannya itulah korban mengalami sakit pada bagian perut yang dikarenakan adanya infeksi (*fistula*) pada bekas operasi *Caesar* yang dilakukan oleh Terdakwa, infeksi ini terjadi karena adanya benda asing yang terdapat di perut korban. Benda asing itu adalah 1 lembar kain kasa berukuran 20X10 cm yang sebelumnya digunakan oleh dokter Taufik ketika operasi caesar korban dilakukan.

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa dalam melaksanakan prosedur operasi caesar terhadap korban, dokter Taufik melakukan kelalaian seperti yang telah dijelaskan di atas. Undang-undang sendiri tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.

Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara *Anglo-saxon* yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan. (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:159).

c. *Unsur-Unsur Dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Subyektif : Karena kesalahannya;
- 2) Unsur Obyektif :
  - a) menyebabkan;
  - b) orang;
  - c) luka berat.

Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Subyektif : Karena kesalahannya;
- 2) Unsur Obyektif :
  - a) menyebabkan;
  - b) orang;
  - c) luka yang demikian rupa;
  - d) menjadi sakit sementara;
  - e) tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara.

Sehingga menurut ketentuan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik atau malpraktek kedokteran dilihat sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan orang lain di luar dari diri pelaku mengalami luka berat. Karena undang-undang tidak melarang orang yang karena salahnya sendiri telah menyebabkan dirinya sendiri luka berat. Yang terpenting di sini adalah harus ada akibat dari tindak kelalaiian atau kealpaan yang di derita oleh orang lain, jika seseorang bertindak secara sembrono, acuh, dan lalai dari apa yang seharusnya dia lakukan dalam kondisi tersebut maka Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan berlaku. Dalam hal malpraktek medik atau malpraktek kedokteran, untuk dapat dikatakan bahwa seorang tenaga medis telah melakukan suatu bentuk malpraktek maka harus dilihat dari kode etik profesi yang bersangkutan. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa malpraktek dapat terjadi dalam lingkungan para pengemban profesi. Untuk para pengemban profesi dokter yang menjadi kode etik profesi bagi mereka di Indonesia adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

KODEKI inilah yang selanjutnya akan menjadi patokan untuk mengawasi dan mengontrol para tenaga medis di Indonesia, namun intervensi hukum masih sangat diperlukan. Sehingga malpraktek medik juga dapat dikenakan sanksi pidana tidak hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika profesi saja yang tidak memerlukan sanksi pidana.

Dalam kasus dokter Taufik, pada putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 360 ayat (2). Di dalam unsur subyektif karena kesalahannya, jelas bahwa kasus ini bermula karena kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Yaitu karena kelalaiannya terdakwa bertindak di luar prosedur yang semestinya. Di dalam prosedur operasi caesar terdakwa selaku operator tidak menyuruh Instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi. Lalu ketika terdakwa meminta kain kasa yang dijepit dengan oval (*demper*) kepada asisten untuk membersihkan rahim dan setelah digunakan kain kasa tersebut langsung dibuang ke tempat sampah, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan kembali terhadap kain kasa yang telah digunakan. Dan sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut, Terdakwa seharusnya menanyakan kepada Instrumen dan Asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Terdakwa juga seharusnya

melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Dalam unsur obyektif yaitu menyebabkan orang luka yang demikian rupa menjadi sakit sementara tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Jelas bahwa karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban menderita luka berupa infeksi di bagian perut yang disebabkan adanya keberadaan benda asing yang berada di dalam perut, yaitu satu lembar kain kasa berukuran 20X10 cm. Karena lukanya tersebut korban terpaksa tidak bisa menjalankan pekerjaannya secara normal karena rasa sakit yang dirasakan dari luka yang dideritanya.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### a. Simpulan

Parameter yang masih kabur dalam kasus malpraktek medik menjadi permasalahan tersendiri yang membuat penyelesaian hukum dari kasus malpraktek kedokteran menjadi berlarut-larut. malpraktek medik merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia. Di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik dilihat sebagai bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan / kealpaan orang tersebut.

##### b. Saran

- 1) Seharusnya parameter yang membedakan perihal malpraktek medik yang hanya merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi saja dan malpraktek medik yang merupakan bentuk pelanggaran hukum lebih jelas dan tegas, sehingga kedepannya kasus-kasus malpraktek medik yang timbul lebih bisa terarah dan cepat penyelesaiannya.
- 2) Sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku malpraktek medik seharusnya diperberat lagi, sebab para pengemban profesi medis sangat vital peranannya terhadap kesehatan bahkan nyawa seseorang. Sehingga efek jera akan dirasakan bagi pelakunya.
- 3) Sudah sepantasnya seorang dokter benar-benar menjalankan profesinya secara lebih berhati-hati dan teliti, tindakan-tindakan penyembuhan yang dilakukan terhadap pasien harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Karena pasien telah mempercayakan kesembuhan bahkan nyawanya kepada mereka. Sehingga ke depannya kasus-kasus malpraktek medik tidak lagi terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

##### Buku

Abidin, A.Z. dan Hamzah, Andi. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

Azwar, Bahar. 2002. *Buku pintar Pasien Sang Dokter*. Jakarta: Megapoin.

Guwandi, J, 2005. *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI.

Hariyani, Safitri, 2005. *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media.

Isfandyarie, Anny, 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Wiradharma, Danny, 2001. *Etika Profesi medis*, Jakarta: Universitas Trisakti.